



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KACUNG SUTRISNO BIN (Alm) SAMIJAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 9 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trisnomulyo Rt. 02 / Rw. 06 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 4 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KACUNG SUTRISNO Bin (Alm) SAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum yakni 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KACUNG SUTRISNO Bin (Alm) SAMIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon selular / *Hand phone* merk XIAOMI seri A4 warna hitam , dengan nomor kartu sim / *sim card* 0858507006.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KACUNG SUTRISNO BIN (Alm) SAMIJAN pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Trisnomulyo Rt. 02 / Rw. 06 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini Pengadilan Negeri Lamongan, *telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi KACUNG(berkas / penuntutan terpisah) dirumahnya di Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan , saksi mengatakan pada terdakwa *"man aku golekno iki ono duet Rp230.000,00 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)"* Terdakwa menjawab *"duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek"* (uangmu tak bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu) setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari tangan saksi dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara TOMI dengan cara mengirim pesan pendek atau sms (*Short message service*) melalui telepon selular milik Terdakwa dengan kalimat *"mas wonten ta?"* (mas ada Pil Logo Y?) akan tetapi tidak di balas;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib , Terdakwa di datangi Saksi KACUNGdi rumahnya dan bertanya *"wes ono ta barange man?"* (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?) Terdakwa menjawab *"durung paling yo menesuk"* (belum ada paling besok);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi saudara TOMI melalui telepon selular milik Terdakwa dengan kalimat "mas ono ta?" (mas ada Pil logo Y?) dijawab "piro" (berapa?) ia jawab "sak b ae gak ono duite" (satu bok saja gak ada uangnya);
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil mengamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib ia bertemu dengan saudara TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian Terdakwa memerina Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dari saudara TOMI selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Pil dengan logo Y tersebut ia minum sebanyak 10 (sepuluh) butir, sekira jam 16.30 wib Terdakwa menyerahkan pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau delapan puluh butir kepada Saksi KACUNG, setelah itu Terdakwa meminum lagi pil dengan logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y dari saksi KACUNG tersebut adalah mendapat keuntungan Pil dengan logo Y secara cuma – cuma sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Pil dengan logo Y kepada Saksi KACUNG sudah 6 (enam) kali ini sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus pesan pendek atau sms (*Short message service*) kepada saudara TOMI pada saat membeli atau mendapatkan Pil dengan logo Y dari saudara TOMI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres lamongan tersebut barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit telepon selular / *Hand phone* merk *XIAOMI* seri A4 warna hitam , dengan nomor kartu sim / *sim card* 085850700631 tersebut adalah diakui milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi saat transaksi jual beli Pil dengan logo Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y yang ia jual atau edarkan tersebut dan ia sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y dan ia tidak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan Pil dengan logo Y dan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01465/NOF/2025 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan bahwa barang bukti dengan nomor 04261/2022/NOF berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,019$ gram yang mana dikembalikan 3 (tiga) butir dengan netto $\pm 0,619$ gram yang didapat dari Saksi KACUNG (berkas / penuntutan terpisah) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifinedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KACUNG SUTRISNO BIN (Alm) SAMIJAN pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Trisnomulyo Rt. 02 / Rw. 06 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI (berkas / penuntutan terpisah) dirumahnya di Dusun Trisnomulyo RTRW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan, saksi mengatakan pada terdakwa *"man aku golekno iki ono duet 230.000 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)"* Terdakwa menjawab *"duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek"* (uangmu tak bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu) setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari tangan saksi dan setelah itu saksi pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara TOMI dengan cara mengirim pesan pendek atau sms (*Short message service*) melalui telepon selular milik Terdakwa dengan kalimat “*mas wonten ta?*” (mas ada Pil Logo Y?) akan tetapi tidak di balas;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa di datangi Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI di rumahnya dan bertanya “*wes ono ta barange man?*” (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)” Terdakwa menjawab “*durung paling yo menesuk*” (belum ada paling besok);
- Bahwa selanjutnya pada hari jum’at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi saudara TOMI melalui telepon selular milik Terdakwa dengan kalimat “*mas ono ta?*” (mas ada Pil logo Y? dijawab “*piro*” (berapa?) ia jawab “*sak b ae gak ono duite*” (satu bok saja gak ada uangnya);
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil mengamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib ia bertemu dengan saudara TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian Terdakwa menerima Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dari saudara TOMI selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah ,Pil dengan logo Y tersebut ia minum sebanyak 10 (sepuluh) butir, sekira jam 16.30 wib Terdakwa menyerahkan pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau delapan puluh butir kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI , setelah itu Terdakwa meminum lagi pil dengan logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y dari saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI tersebut adalah mendapat keuntungan Pil dengan logo Y secara cuma – cuma sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI sudah 6 (enam) kali ini sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu
- Bahwa Terdakwa telah menghapus pesan pendek atau sms (*Short message service*) kepada saudara TOMI pada saat membeli atau mendapatkan Pil dengan logo Y dari saudara TOMI
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres lamongan tersebut barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit telepon selular / *handphone* merk *XIAOMI* seri A4 warna hitam dengan nomor kartu sim/*sim card* 085850700631 tersebut adalah miliknya yang ia gunakan sebagai alat komunikasi pada saat ia transaksi jual beli Pil dengan logo Y.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y yang ia jual atau edarkan tersebut dan ia sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan Pil dengan logo Y Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, serta terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01465/NOF/2025 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan bahwa barang bukti dengan nomor 04261/2022/NOF berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,019$ gram yang mana dikembalikan 3 (tiga) butir dengan netto $\pm 0,619$ gram yang didapat dari Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI (berkas/penuntutan terpisah) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifinedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **RIZA FINE NUGRANTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan sdr. AHMAD FIRMAN yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sewaktu saksi bersama anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 17.30 wib bertempat di warung kopi "REG'S coffee" Jl. Kinameng I No. 10 Krajan Kelurahan Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan, saksi bersama anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan sdr. AHMAD FIRMAN setelah digeledah diketemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir Pil Logo Y di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau dari sdr. AHMAD FIRMAN setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dengan logo Y tersebut dari sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan dari sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP INFINIX Smart 5 warna hitam tanpa no sim card setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 03/06

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan ditemukan barang bukti lain berupa 52 (lima puluh dua) butir Pil dengan logo Y yang diakui milik sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dengan logo Y tersebut dari Terdakwa KACUNG SUTRISNO kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa KACUNG SUTRISNO ditangkap di rumahnya dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 milik terdakwa untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual Pil dengan logo Y kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah Terdakwa untuk bilang kepada terdakwa *"man aku golekno iki ono duet 230 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)"* di jawab terdakwa *"duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek (uangmu ia bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu)"* setelah itu uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa setelah itu sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA pulang kemudian terdakwa menghubungi TOMI melalui pesan sms *"mas wonten ta? (mas ada Pil Logo Y ?)"* akan tetapi tidak di balas kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang kembali kerumah terdakwa dan tanya *"wes ono ta barange man? (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)"* di jawab terdakwa *"durung paling yo menesuk (belum ada paling besok)"* selanjutnya pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi TOMI melalui handphone *"mas ono ta? (mas ada Pil logo Y?)"* dijawab *"piro (berapa?)"* di jawab terdakwa *"sak b ae gak ono duite (satu bok saja gak ada uangnya)"* setelah itu terdakwa berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil ngamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian TOMI menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai di rumah Pil dengan logo Y tersebut di minum oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir sekira jam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau 80 (delapan puluh) butir kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut setelah sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut pulang pil dengan logo Y yang tinggal 10 (sepuluh) butir di minum lagi oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual Pil dengan logo Y kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA sudah 6 (enam) kali dan terdakwa membeli Pil dengan logo Y dari TOMI sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dengan logo Y dari TOMI adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual Pil dengan logo Y kepada orang lain dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dengan logo Y tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **DZIKY ARISTA UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan sdr. AHMAD FIRMAN yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sewaktu saksi bersama anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 17.30 wib bertempat di warung kopi "REG'S coffee" Jl. Kinameng I No. 10 Krajan Kelurahan Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan, saksi bersama anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan sdr. AHMAD FIRMAN setelah digeledah diketemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir Pil Logo Y di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau dari sdr. AHMAD FIRMAN setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dengan logo Y tersebut dari sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA dan dari sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP INFINIX Smart 5 warna hitam tanpa no sim card setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 03/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 52 (lima puluh dua) butir Pil dengan logo Y yang diakui milik sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dengan logo Y tersebut dari Terdakwa KACUNG SUTRISNO kemudian sekira jam 20.30 wib Terdakwa KACUNG SUTRISNO ditangkap di rumahnya dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 milik terdakwa untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual Pil dengan logo Y kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah Terdakwa untuk bilang kepada terdakwa "*man aku golekno iki ono duet 230 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)*" di jawab terdakwa "*duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek (uangmu ia bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu)*" setelah itu uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa setelah itu sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA pulang kemudian terdakwa menghubungi TOMI melalui pesan sms "*mas wonten ta? (mas ada Pil Logo Y ?)*" akan tetapi tidak di balas kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 06

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekira jam 15.00 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang kembali kerumah terdakwa dan tanya “*wes ono ta barange man? (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)*” di jawab terdakwa “*durung paling yo menesuk (belum ada paling besok)*” selanjutnya pada hari jum’at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi TOMI melalui handphone “*mas ono ta? (mas ada Pil logo Y?)*” dijawab “*piro (berapa?)*” di jawab terdakwa “*sak b ae gak ono duite (satu bok saja gak ada uangnya)*” setelah itu terdakwa berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil ngamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian TOMI menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai di rumah Pil dengan logo Y tersebut di minum oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir sekira jam 16.30 wib sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau 80 (delapan puluh) butir kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut setelah sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut pulang pil dengan logo Y yang tinggal 10 (sepuluh) butir di minum lagi oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual Pil dengan logo Y kepada sdr. JUNI TRITANTO FIRNANDA sudah 6 (enam) kali dan terdakwa membeli Pil dengan logo Y dari TOMI sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dengan logo Y dari TOMI adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual Pil dengan logo Y kepada orang lain dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dengan logo Y tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



2 **JUNI TRITANTO FIRNANDA Bin (Alm) SISWANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Sekira jam 17.30 Wib di warung kopi "REG'S coffee" Jl. Kinameng I No. 10 Krajan Kelurahan Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi menjual Pil dengan logo Y kepada Sdr.AHMAD FIRMAN awalnya menerima uang pembelian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saksi di Dusun Trisnomulyo Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian saksi menyerahkan Pil dengan logo Y kepada Sdr.AHMAD FIRMAN pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 wib di rumah saksi.
- Bahwa saat itu saksi menjual Pil dengan logo Y kepada Sdr.AHMAD FIRMAN dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tik dan saat itu Sdr.AHMAD FIRMAN membeli sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa di Dsn. Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan lalu saksi berkata kepada terdakwa "*man aku golekn iki ono duet 230 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)*" jawab terdakwa "*duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek (uangmu ia bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu)*" setelah itu uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh irbu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib saksi datang kembali kerumah terdakwa dan bertanya "*wes ono ta barange man? (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)*" jawab terdakwa "*durung paling yo menesuk (belum ada paling besok)*" selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 16.30 wib saksi kembali datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau 80 (delapan puluh) butir kepada saksi dan kemudian saksi langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah sampai di rumah saksi meminim Pil dengan logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa saksi membeli Pil dengan logo Y kepada terdakwa sudah sering sejak 5 (lima) bulan sebelum saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena menjual atau mengedarkan atau menjual Pil dengan logo Y kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA awalnya menerima uang pembelian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah terdakwa di Dsn. Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan lalu Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA berkata kepada terdakwa "man aku golekno iki ono duet 230 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)" jawab terdakwa "duetmu tak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek (uangmu ia bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu)" setelah itu uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh irbu rupiah) Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA serahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi TOMI melalui pesan sms *"mas wonten ta? (mas ada Pil Logo Y?)"* akan tetapi tidak di balas, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA datang kembali kerumah terdakwa dan bertanya *"wes ono ta barange man? (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)"* jawab terdakwa *"durung paling yo menesuk (belum ada paling besok)"*, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi TOMI melalui handphone *"mas ono ta? (mas ada Pil logo Y?)"* dijawab *"piro (berapa?)"* jawab terdakwa *"sak b ae gak ono duite (satu bok saja gak ada uangnya)"* setelah itu terdakwa berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil ngamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian TOMI menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai di rumah lalu Pil dengan logo Y tersebut terdakwa minum sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 16.30 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA kembali datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau 80 (delapan puluh) butir kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA dan kemudian Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA langsung pulang.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA sebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada TOMI sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2024 dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada orang lain dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01465/NOF/2025 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan bahwa barang bukti dengan nomor 04261/2022/NOF berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,019$ gram yang mana dikembalikan 3 (tiga) butir dengan netto $\pm 0,619$ gram yang didapat dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifinedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631 sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA datang ke rumah terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Trisnomulyo RT/RW 02/06 Kelurahan Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan lalu Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA berkata kepada terdakwa *"man aku golekno iki ono duet 230 (paman aku belikan pil dengan logo Y ini ada uang Rp. 230.000,-)"* jawab terdakwa *"duetmu tak gowo e barange saiki gak ono tak peseno sek (uangmu ia bawa dulu Pil logo Y nya belum ada tak pesankan dulu)"* setelah itu uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh irbu rupiah) Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA serahkan kepada terdakwa dan selanjutnya Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi TOMI melalui pesan sms *"mas wonten ta? (mas ada Pil Logo Y?)"* akan tetapi tidak di balas, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA datang kembali kerumah terdakwa dan bertanya *"wes ono ta barange man? (Pil logo Y nya sudah ada pa belum?)"* jawab terdakwa *"durung paling yo menesuk (belum ada paling besok)"*, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi TOMI melalui handphone *"mas ono ta? (mas ada Pil logo Y?)"* dijawab *"piro (berapa?)"* jawab terdakwa *"sak b ae gak ono duite (satu bok saja gak ada uangnya)"* setelah itu terdakwa berangkat naik bus dengan membawa gitar sambil ngamen menuju ke terminal Bunder Kab. Gresik setelah sampai sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan TOMI didalam terminal Bunder selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMI setelah diterima uang tersebut kemudian TOMI menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai di rumah lalu Pil dengan logo Y tersebut terdakwa minum sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 16.30 wib Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA kembali datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil dengan logo Y sebanyak 8 (delapan) tik atau 80 (delapan puluh) butir kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA dan kemudian Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA langsung pulang;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA sebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada TOMI sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2024 dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y dari Saksi JUNI TRITANTO FIRNANDA tersebut adalah mendapat keuntungan Pil dengan logo Y secara cuma – cuma sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01465/NOF/2025 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan bahwa barang bukti dengan nomor 04261/2022/NOF berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 1,019$ gram yang mana dikembalikan 3 (tiga) butir dengan netto $\pm 0,619$ gram yang didapat dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifinedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-99/Eku.2/LAMON/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 adalah seorang yang bernama KACUNG SUTRISNO Bin (Alm) SAMIJAN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Bahwa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoaktif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat warna putih yang berlogo Y mengandung senyawa *Trihexyphenidyl* HCL sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 5550 / 2021;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y tersebut dari TOMI dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian menjual obat keras daftar G jenis Pil dengan logo Y kepada saksi Juni Tritanto Firnanda sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal menjual Pil dengan logo Y kepada saksi Juni Tritanto Firnanda adalah mendapatkan Pil dengan logo Y secara cuma – cuma sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01465/NOF/2025 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo “Y” dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo “Y” mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631, diketahui merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KACUNG SUTRISNO Bin (Alm) SAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI A4 warna hitam no sim card 085850700631;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Leny Muji Astuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Palupi Wulandari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin R. Taopan, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.,M.H.

Lmg

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN